

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2008

NOMOR 34

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KELURAHAN DALAM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Bagian Hukum, Ortala
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2008

NOMOR 34

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KELURAHAN DALAM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- e. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- f. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- g. Sekretaris Lurah adalah Sekretaris Lurah dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat;
- b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Lurah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;

- c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Oraganisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban (TRAMTIB);
 - d. Seksi Pembangunan
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum dan Humas;
 - g. Lingkungan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretaris Lurah mempunyai tugas membantu Lurah melaksanakan urusan kesekretariatan atau ketatausahaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
- (2) Sekretaris Lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Bagian Ketiga

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 8

- (1) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban.

- (2) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Bagian Keempat

Seksi Pembangunan

Pasal 9

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan pembangunan dan pembinaan perekonomian masyarakat .
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Bagian Kelima

Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 10

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Bagian Keenam

Seksi Pelayanan Umum dan Humas

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Umum dan Humas mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan pelayanan umum dan pembinaan hubungan masyarakat.
- (2) Seksi Pelayanan Umum dan Humas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 12

- (1) Lingkungan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan operasional pemerintahan di Lingkungan.
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan yang berada dan bertanggung jawab kepada Lurah.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Pada Pemerintah Kelurahan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga kerja fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 15

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Kecamatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan Pemerintahan Kelurahan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 23 Juli 2008

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 23 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN


Cap / dto

M. ARDIN BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 34

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN DALAM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2008
TANGGAL 23 JULI 2008



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

MUHTADIN SERA'I

